



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Kebonsalak No.20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394 Telp./Fax.(0265) 633186

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN**  
**NOMOR : 421.1/2869/Disdikbudpora/2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Samudra Nomor : 05/TKS/2016 Tanggal 18 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak Samudra telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Samudra yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;  
3. Keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor : 421.1/2801/Disdikbudpora/2014 Tanggal 21 Juli 2014 Tentang Ijin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;  
4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Cimerak Nomor : 421.9/202-UPTD DIKBUDPORA.08/2016 Tanggal 18 Juli 2016;  
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Ciparanti Nomor : 429/26/DS/2012 Tanggal 02 April 2012;  
6. Akta Notaris atas nama Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Samudra Nomor : 02,- Tanggal 04 April 2012 (Itje Sukaesih, S.H.)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
- NAMA SATUAN PAUD** : **TK SAMUDRA**  
**ALAMAT** :  
**JALAN/DUSUN** : **JL. RAYA CIPARANTI NO. 565 / DUSUN CITOTOK**  
**RT/RW** : **01/01**  
**DESA** : **CIPARANTI**  
**KECAMATAN** : **CIMERAK**  
**KABUPATEN** : **PANGANDARAN**  
**PENYELENGGARA** : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAMUDRA**  
**TAHUN BERDIRI** : **1982**
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

